



**PUTUSAN**  
**NOMOR 72/PDT/2013/PT.PLG.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :\_

**1 PEMERINTAH RI, Cq.**

Menteri Dalam Negeri Cq.

Kepala Daerah Provinsi

Sumatera Selatan, yang

beralamat di Jalan Kapten

Arivai No. 3. Palembang,

disebut **PEMBANDING I -**

semula **TERGUGAT I,**

yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa

hukumnya Ardiansyah, SH. berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 19 April 2013, No.1889/III/2013 ;

**2 PEMERINTAH RI Cq.**

Menteri Agraria Cq. Kepala

Badan Pertanahan Nasional

Cq. Kakanwil Badan

Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Selatan Cq. Kepala

Kantor Badan Pertanahan

Kota Palembang, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapten A.

Rivai. No. 99 Palembang.

disebut **PEMBANDING II** –

semula **TERGUGAT II**,

yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya ANASRON,SH, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Palembang, dan H.FIRMAN FREADDY BUSROH,SH.Mhum Kasubsi perkara

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Palembang, dan RANI ARVITA,SH.MH Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2013, No.515/Kuasa/16.71/V/2013,;

**L A W A N**

**CIK OLA BIN LEMAN**, Umur 55 tahun, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Jl.

Pangeran Ratu Rt 001, Rw 003, 8 Ulu, Kec. Seberang

Ulu I Palembang disebut **TERBANDING** – semula

**PENGGUGAT**,

yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa

hukumnya Muzakir Ismail, SH.MH, Advokat yang

berkantor di Jalan HM. Dhani Efendi Blok.53 No.3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
31 Mei 2013, No.22/SK/MP/VI/2013, dan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013, No.21/SK/MP/  
VI/2013 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal  
09 April 2013, Nomor 155/PDT.G/2012/PN.PLG, dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatan yang telah diperbaiki  
mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat bernama : Cik Ola bin Leman ada mempunyai tanah  
seluas  $\pm$  15.904 M2. ( lima belas ribu Sembilan ratus empat perseg ) yang  
terletak di lingkungan Solok Udang Kelurahan 15 Ulu RT/RW. Kecamatan  
seberang Ulu I Palembang, dari luas tanah Penggugat tersebut diatas yang  
penggugat usahakan dan penggugat kuasai dengan luas : 3.472. M2  
berukuran sebagai berikut :

- Ukuran lebar sebelah utara : 112 meter
- Sebelah selatan : 112 meter
- Sebelah Timur : 27 meter
- Sebelah Barat : 35 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahulu Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha Hatta sekarang berbatas dengan tanah PT. Swarna Dwipa ;
  - Dahulu Sebelah Ilir berbatas dengan tanah Mat Nur, sekarang berbatas dengan Jalan Lorong jalan
  - Sebelah darat dengan tanah Usaha Hasyim ;
  - Dahulu Sebelah laut berbatas dengan jalan Jepang, sekarang berbatas dengan Jalan Besar;
- 2 Bahwa tanah milik penggugat tersebut dengan bukti Surat Pengakuan Hak No.121/PH/Rt/15 U/87 tanggal 13 Desember 1987, lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan 15 Ulu RT/RW. 27. Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, tepatnya didepan Kantor Pengadilan Agama Jaka Baring Palembang.
- 3 Bahwa tanah hak Usaha Penggugat tersebut asalnya Penggugat peroleh dengan meneruskan usaha orang tua Penggugat yang diusahakan oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1952 dan sampai sekarang masih Para Penggugat usahakan.
- 4 Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut bersama kelompok tani bekerja sama membuka usaha jual tanaman bunga dan bibit buah-buahan yang dikelola oleh keluarga Penggugat dan kelompok tani setempat.
- 5 Bahwa sejak tanah Penggugat di kelola dengan membuka usaha tanaman bunga dan bibit buah-buahan, hampir setiap minggu Penggugat mendapat gangguan dari aparat Pemerintah Provinsi dan Satgasnya yang selalu mengintimidasi Penggugat agar meninggalkan tanah milik Penggugat,



karena menurut mereka, tanah yang Penggugat kuasai dan usahakan tersebut adalah milik Tergugat I.

- 6 Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I, mengenai obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat, namun Tergugat I membantahnya, karena menurut Tergugat I, semua tanah yang terletak dalam wilayah Jaka Baring dan sekitarnya termasuk tanah milik Penggugat sejak tahun 1990, sudah dibebaskan karena semua telah diberi ganti rugi, Oleh Tergugat I.
- 7 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.30 atas nama Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), diatas tanah milik Penggugat, atas tindakan hukum Tergugat II tersebut telah melanggar azaz-azaz umum Pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian sebagaimana yang dimaksud pasal 45 ayat ( 1 ) huruf e, PP. No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- 8 Bahwa tanah hak Usaha milik Penggugat tersebut telah di klaim seluruhnya milik Tergugat I, dan bahkan Tanah milik Penggugat tersebut telah di terbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat II, yaitu Sertifikat Hak Pakai. No. 30. Tanggal 17 Desember 2004. Surat Ukur NIB. 04.01.05.291. No.291/15 Ulu /1998 Tanggal 28 September 1998 . atas nama ; Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 9 Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari Penggugat dan telah mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah Penggugat, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian Terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

11 Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur Undang-Undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12 Bahwa sejak tanggal 6 September 2012 Pihak Tergugat menurunkan aparatnya dan Polisi Pamong Praja kelokasi tanah, dengan maksud melakukan penutupan obyek tanah perkara dengan cara memagarinya

dengan pagar seng, akan tetapi karena protes dari Penggugat akhirnya kegiatan untuk menutup lokasi tanah milik Penggugat tersebut ditunda, namun beberapa hari kemudian pihak Tergugat I menurunkan aparatnya lagi dan langsung memagar dibelakang di atas tanah milik Penggugat.

13 Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Penggugat menghadiri pertemuan dengan Tergugat I ( Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ) yang diwakili oleh Asisten I Pemprov. Sum Sel untuk membicarakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, namun karena tidak tercapai kata sepakat, maka jalan satu-satunya Penggugat menempuh Upaya Hukum di Pengadilan.



14 Bahwa sejak Tergugat I menguasai tanah Penggugat secara tidak Sah dengan cara melawan hukum dengan telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat atas nama Tergugat I, dan sampai gugatan ini di daftar di Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang, belum pernah Para Tergugat memberi ganti rugi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, adapun harga ganti rugi yang Penggugat tuntut dalam gugatan ini adalah harga tanah per meternya Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Rp. } 500.000 \text{ M}^2 \times \text{Luas } 3.472. \text{ M}^2 = \text{Rp } 1.736.000.000,- \text{ ( satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah ).}$$

15 Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung dalil-dalil hukum yang kuat dan berdasarkan bukti autentik yang sah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang diuraikan dalam gugatan ini menurut hukum Sah Milik Penggugat.

16 Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia pelaksanaannya nanti, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri klas I.A Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek gugatan dalam perkara ini terhadap tanah milik Penggugat seluas 3.472. M<sup>2</sup> terletak di lingkungan Solok Udang kelurahan 15 Ulu RT.RW. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A. Palembang untuk menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan pada tanah milik Penggugat dalam obyek gugatan ini seluas 3.472. M2 adalah Sah dan Berharga.
18. Bahwa karena gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang cukup kuat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang terhadap Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij Voorraad ) walaupun Para Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
- 19.Bahwa agar putusan ini tidak diabaikan begitu saja oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang dalam Putusannya nanti menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu sebesar Rp. 2000.000 ( dua juta rupiah ) per hari sampai putusan ini dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang.
- 20.Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A. Palembang yang mengadili perkara ini dalam putusannya nanti membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat yang jumlahnya ditentukan dalam putusan ini.
- 21.Bahwa mengingat tanah milik Penggugat saat ini di Klaim oleh Tergugat I sebagai miliknya Tergugat I ( Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ) dan telah mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah milik Penggugat, maka Penggugat, mohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1. A Palembang, kiranya memberikan Putusan Provisionil untuk menanggukhan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaksanaan kegiatan pemagaran dan pembangunan perkantoran diatas tanah sengketa, sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang kiranya dalam putusannya memutuskan dengan putusan :

**DALAM PROVISI :**

Menangguhkan pelaksanaan kegiatan pemagaran dan pembangunan perkantoran diatas tanah sengketa milik Penggugat, sampai perkara ini diputus dan mendapat kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan bahwa tanah obyek gugatan Penggugat yang luasnya 3.472. M2 yang terletak di Kelurahan 15 Ulu RT/RW. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang menurut hukum Sah Milik Para Penggugat.
- 3 Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- 4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat dengan harga Rp. 500.000 per meter x luas tanah 3.472. M2 = Rp.1.736.000.000,- ( satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah ).
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
6. Menyatakan Cacat dan tidak Sah Sertifikat Hak Pakai No. 30 Tanggal 17 Desember 2004. Surat Ukur NIB : 04.01.05. 291. No.291/15 Ulu /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Tanggal 28 September 1998 atas nama : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap tanah Sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang terhadap tanah milik Penggugat seluas 3.472. M2, yang terletak di lingkungan Solok Udang kelurahan 15 Ulu, RT/RW. 27. Kecamatan seberang ulu I Palembang, adalah Sah dan Berharga.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang paksa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perhari jika lalai melaksanakan isi Putusan Perkara ini sampai putusan perkara ini dilakukan pelaksanaannya secara paksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA. Palembang.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( **Ex Aequo et Bono** );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan Jawaban tertulis tertanggal ....., sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT I :**

### **DALAM EKSEPSI :**



1 BAHWA PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PALEMBANG SECARA  
ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO,  
DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1 Pada gugatan Penggugat tanggal 28 September 2012 halaman 3 angka  
7 yang telah diperbaiki tanggal 17 Oktober 2012, kami kutip : “ bahwa  
pada tanggal 17 Desember 2007 Tergugat II telah

menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.30 atas nama Tergugat I  
(Pemerintah Provinsi), diatas tanah milik Penggugat, atas tindakan  
hukum Tergugat II tersebut telah melanggar asas-asas umum  
pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian  
sebagaimana yang dimaksud pasal 45 ayat (1) huruf e PP NO.24 Tahun  
1997 tentang pendaftaran tanah yang menimbulkan kerugian bagi  
Penggugat.

2 Selanjutnya pada Petitum (tuntutan) halaman 6 angka 6, Penggugat  
meminta, kami kutip : “menyatakan cacat dan *tidak sah Sertifikat  
Hak Pakai No. 30 Tahun 2004 tanggal 17 Desember 2004 Surat  
ukur NIB : 04.01.05.291. No.291/15 Ulu/1998 tanggal 28 september  
1998 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel*”.

3 Sertifikat Hak Pakai No. 30 Tahun 2004 merupakan 2004 merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dalil dan petitum Penggugat  
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)  
huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas  
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha  
Negara, oleh karena itu yang berwenang untuk menyatakan tidak sah



suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil dalam gugatan dalam perkara tata usaha Negara dan petitum (tuntutan) adalah (tuntutan) adalah keputusan tata usaha Negara, dan yang berwenang untuk

menyatakan tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat I melalui Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

- 2 BAHWA PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO KELIRU DALAM MENYEBUTKAN HIERARKI TERGUGAT I (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*), DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Pada gugatan tanggal 28 september 2012 halama 1 ssebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2012, kami kutip : “Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.
- 2 Menurut Pasal 109 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden sselambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Gubernur bukan bawahan Menteri Dalam Negeri tetapi bawahan Presiden RI.



- 3 Selain objek sengketa terdaftar sebagai asset milik Pemerintah Provinsi sumsel dan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 bahwa Gubernur Sumsel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

Pemerintah Provinsi Sumsel, sedangkan Menteri Dalam Negeri menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 berkedudukan sebagai pengguna barang milik Negara sehingga tidak ada hubungan hierarki dengan Menteri Dalam Negeri.

- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah keliru dalam menentukan subjek gugatan, oleh karena itu menurut hemat kami sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

**3 BAHWA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN SUBJEK GUGATAN TERGUGAT I (*ERROR IN PESONA*), DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :**

- 1 Pada halaman 1 gugatan Penggugat tanggal 28 September 2012 halaman 1 sebagaimana telah diubah pada tanggal 17 Oktober 2012, kami kutip : “Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.
- 2 Pada Posita (dalil-dalil gugatan) halaman 3 angka 7, kami kutip : “.....Sertifikat Hak Pakai No. 30 atas nama Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)...”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Selanjutnya pada halaman 4 angka 13, kami kutip :”.....pada tanggal 10 September 2012 Penggugat menghadiri pertemuan dengan Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).....”.

4 Berdasarkan angka 3.1 dan 3.3 di atas, Penggugat menggugat Kepala daerah Provinsi Sumsel tetapi pada dalil-dalil (Posita) menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumsel padahal kedua penyebutan tersebut berbeda. Pengertian Kepala Daerah Provinsi Sumsel adalah badan hukum publik.

5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah keliru dalam menentukan subjek gugatan, oleh karena itu menurut hemat kami sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Pengugatan tidak dapat diterima.

## 4 BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS LUAS DAN BATAS-BATASNYA, DENGAN ALASN SEBAGAI BERIKUT :

1 Bahwa Penggugat pada gugatan tanggal 28 September 2012, angka 1 halaman 2, kami kutip.... dengan luas 3.472 m<sup>2</sup> berukuran sebagai berikut

- Ukuran lebar sebelah utara : 35 meter
- Sebelah selatan : 27 meter
- Sebelah Timur : 112 meter
- Sebelah Barat : 112 meter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Selanjutnya Penggugat pada perbaikan gugatan tanggal 17 Oktober 2012, diubah menjadi :

- Ukuran lebar sebelah utara : 112 meter
- Sebelah selatan : 112 meter
- Sebelah Timur : 27 meter
- Sebelah Barat : 35 meter

1 Perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut secara matematis berakibat berubah juga ukuran luas dan batas-batas objek sengketa (tidak lagi seluas 3.472 m<sup>2</sup>).

2 Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1978, apabila gugatan tidak jelas batas-batas dan luas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5 BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO KURANG PIHAK DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1 Berdasarkan hasil pengukuran ulang tanggal 5 Desember 2011 yang juga Penggugat turut hadir dan menyaksikan bahwa objek sengketa sudah diganti nrugi oleh Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 1990 dan berada pada Persil 76 atas nama Sdr. Sanusi effendi serta Persil 77 atas nama sdr. Ali basri. Hasil pengukuran telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat Gubernur Sumsel tanggal 28 Maret 2012 No. 593/089/I/2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penggugat mengklaim objek sengketa berdasarkan surat

pengakuan hak tanggal 13 Desember 1987, sedangkan pada

tahun 1990 ganti rugi atas objek sengketa diberikan kepada sdr. Sanusi

Effendi dan Sdr. Ali Basri, dengan demikian secara nyata objek sengketa

juga dihaki oleh pihak lain sebelum dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.

3 Selain itu Penggugat dengan surat tanggal 25 September 2012,

menyatakan bahwa di atas objek sengketa akan didirikan UPTD

Dinas Pendapatan Daerah Sumsel, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah No. 38 Tahun 2008 bahwa Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Sumsel sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.

4 Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 desember

14975 No. 1072 K/Sip/1972 bahwa orang yang secara nyata

(*feitelijk*), menguasai dan atau menghaki tanah dan bangunan, haruslah

ditarik sebagai pihak Tergugat.

5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami telah cukup

alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM PROVISI :

1 Pada lokasi objek sengketa akan dibangun Kantor UPTD Dinas

Pendapatan daerah Provinsi Sumsel dan menurut ketentuan Pasal 10

huruf n Undang-undang No. 2 Tahun



2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum.

2. Pembangunan Kantor UPTD Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sumsel di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel di Lokasi Jakabaring tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Permintaan Penggugat untuk menanggukkan pembangunan Kantor UPTD Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sumsel tidak sesuai dengan fusi social dari tanah sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, namun apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai status kepemilikan dari objek sengketa, maka Pemerintah Provinsi Summsel akan menghormati dan melaksanakan putusan dimaksud.
4. Selain itu berdasarkan Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata khusus , Edisi tahun 2007 halaman 88 bahwa putusan provisi dilaksanakan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 BAHWA DALIL-DALIL DALAM EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA, OLEH KARENA ITU AGAR DIBERLAKUKAN  
SEBAGAI DALIL DALAM POKOK PERKARA.

2 MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 28 SEPTEMBER  
2012 SEBAGAIMANA TELAH DIPERBAIKI TANGGAL 17 OKTOBER  
2012 PADA ANGKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, DAN 20  
SERTA PETITUM HALAMAN 5 DAN 6 ANGKA 1, 2, 3, 4, 5, 8, DAN 10,  
DAPATLAH TERGUGAT I TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

1 Bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pengukuran ulang oleh  
Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 5 Desember 2011 atas  
permintaan dan dihadiri oleh Penggugat, yang hasilnya objek sengketa  
berada pada persil 76 seluas 4.149 m<sup>2</sup> atas nama Sdr. Sanusi Effendi dan  
Persil 77 seluas 7.566 m<sup>2</sup> nama Sdr. Ali Basri.

2 Persil 76 dan 77 tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah provinsi  
Sumsel melalui Proyek Reklamasi Jakabaring Tahun 1990 dan hal  
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat

melalui surat Gubernur Sumsel tanggal 28 Maret 2012 No.  
593/089/I/2012.

3 Selain itu juga objek sengketa masuk Sertifikat Hak Pakai no. 30 Tahun  
2004 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel.

4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami telah cukup alas  
an bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk  
menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

3 MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT PADA HALAMAN 4 ANGKA  
16, SERTA PETITUM HALAMAN 6 ANGKA 7, DAPATLAH  
TERGUGAT I TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dinyatakan bahwa “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah.**
- 2 Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika Tahun 2009 hal. 323 : “Larangan penyitaan yang diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ini adalah **bersifat absolut atau mutlak** dan tidak dibuka kemungkinan untuk melakukan penyitaan **walaupun berdasarkan izin Mahkamah Agung**”.
- 3 Dikarenakan objek sengketa tersebut adalah merupakan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel, menurut hemat kami telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
- 4 **MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT PADA HALAMAN 4 ANGKA 18, SERTA PETITUM HALAMAN 6 ANGKA 9, DAPATLAH TERGUGAT I TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :**
  - 1 Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Pada butir 7, yang pada pokoknya menyatakan bahawa adanya pemberian/bantuan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. **Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.**



2 Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tersebut, maka Petitum Penggugat pada angka 7 tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan, oleh karena itu haruslah ditolak.

5 MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT PADA HALAMAN 4 ANGKA 19, SERTA PETITUM HALAMAN 6 ANGKA 8, DAPATLAH TERGUGAT I TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Pada petitum Penggugat halaman 4 dan 19 serta petitum halaman 6 angka 8 meminta Pengadilan negeri Klas I A Palembang untuk menjatuhkan putusan untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari sampai putusan ini dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
- 2 Penggugat juga pada petitumnya halaman 5 angka 4 meminta kepada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang untuk menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.736.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- 3 Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 dan pendapat ahli hukum Sudikno Mertokusuma dan P.A Steian sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono, SH, M.Hum dalam bukunya berjudul “Bagaimana Mendampingi seseorang di Pengadilan (dalam perkara pidana dan perkara perdata)”, terbitan Penerbit Jembatan, Tahun 2008, halaman 117-118 bahwa suatu *dwangson* tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu berupa pembayaran sejumlah uang.



4 Selain itu juga HIR dan RBg sebagai sumber hukum acara perdata tidak mengenal *dwangsom*.

5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**JAWABAN TERGUGAT II :**

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa **Tergugat II** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;



- 2 Bahwa gugatan Penggugat menyangkut kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara Palembang, hal ini dapat dibuktikan dalam dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 serta dalam Petitum

gugatan Penggugat angka 6 yang pada intinya gugatan tersebut adalah mengenai sertifikat Hak Pakai No. 30 Tahun 2004, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang untuk menyatakan tidak sah suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat II melalui putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat **kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*)**, karena berdasarkan hasil pengukuran ulang tanggal 5 Desember 2011 yang juga Penggugat turut hadir dan menyaksikan bahwa objek sengketa sudah diganti rugi oleh Provinsi Sumatera Selatan tahun 1990 dan berada pada persil 76 atas nama Sdr. Sanusi Effendi serta Persil 77 atas nama Sdr. Basri. Hasil pengukuran telah diberitahukann kepada Penggugat melalui surat Gubernur Sumsel tanggal 28 Maret 2012 No. 593/089/I/2012. Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya **Sdr. Sanusi Effendi dan Sdr. Ali Basri** diikut sertakan juga sebagai para pihak dalam perkara ini. Sesuai dengan Yurisdensi M.A.R.I tanggal 9 Desember 1975 No. 1072 K/Sip/1972, bahwa orang yang secara nyata (feitelijk), menguasai dan atau menghaki tanah dan bangunan, haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat.
- 4 Bahwa gugata Penggugat **kabur / kurang jelas (*Obscur Libel*)**, karena Penggugat melalui gugatannya pada tanggal





28 September 2012 angka 1 halaman 2 menyatakan luas dan batas-batas tanah objek sengketa, namun pada perbaikan gugatan tanggal 17 oktober 2012 ukuran lebar dan batas-batas tanah objek sengketa mengalami perubahan yang signifikan, hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai luas dan batas-batas objek sengketa. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1978, apabila gugatan tidak jelas batas-batas dan luas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
- 3 Bahwa posita gugatan Penggugat angka 11 menyatakan bahwa Tergugat II menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur Undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan hukum adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.30 tanggal 21 Desember 2004 SU No. 818/15 Ulu/204 tanggal 17 Desember 2004 berdasarkan Surat Pernyataan dari gubernur Sumatera Selatan No : 100/KET/IX/2004 tanggal 27 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertahanan Nasional Tahun 1996 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap tanah-tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Pemerintah dimana bukti-bukti kepemilikan / ganti rugi terhadap tanah yang sudah dibebaskan tidak ditemukan lagi, maka dapat dibuat **Surat Pernyataan** sebagai asset Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini,

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip, uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 April 2013 Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI :**

Menolak gugatan Provisi.

## **DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menetapkan tanah obyek gugatan Penggugat seluas 3.472. M2 terletak di Kelurahan 15 Ulu RT/RW. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sah milik Penggugat.
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat dengan harga Rp. 500.000 per



meter x luas tanah 3.472, M2 = Rp.1.736.000.000,- ( satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah ).

- 5 Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 30 Tanggal 17 Desember 2004. Surat Ukur NIB : 04.01.05. 291. No.291/15 Ulu / 1998 tanggal 28 September 1998 atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.141.000. [ satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah].
- 7 Menolak gugatan selebihnya.

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I – semula Tergugat I tanggal 22 April 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Pembanding I – semula Tergugat I menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 April 2013, Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan permohonan banding dari Pembanding I – semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terbanding - semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Muzakir Ismail,SH dengan Relaas Pemberitahuan permohonan banding tanggal 25 April 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, No.Banding 16/BDG/2013, serta kepada Pembanding II – semula Tergugat II dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 25 April 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, No.Banding 16/BDG/2013 ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding II – semula Tergugat II tanggal 10 Mei 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Pembanding II - semula Tergugat II telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 April 2013, Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding I - semula Tergugat I tanggal 21 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Penerimaan memori banding tanggal 21 Mei 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding – semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Muzakir Ismail,SH dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 28 Mei 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, No.Banding.16/BDG/2013, serta kepada Pembanding II – semula Tergugat II dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 28 Mei 2013, No.155/PDT/2012/PN.PLG, No.Banding 16/BDG/2013 ;

Membaca, Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding II – semula Tergugat II tanggal 3 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Penerimaan memori banding tanggal 3 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan salinan memori banding dari Pembanding II – semula Tergugat II tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I – semula Tergugat I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Ardiansyah,SH dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 10 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding - semula Penggugat masing-masing tertanggal 10 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding, antara lain Akte Tanda Penerimaan kontra memori banding tanggal 5 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan Akte Tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 27 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan salinan kontra memori banding tersebut masing-masing telah diserahkan kepada Pembanding I – semula Tergugat I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Ardiansyah,SH dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Juli 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, serta



kepada Pembanding II – semula Terdugat II disampaikan melalui kuasa hukumnya Anasron,SH dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 4 Juli 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Pembanding I - semula Tergugat I disampaikan melalui kuasa hukumnya ARDIANSYAH,SH dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 20 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan kepada Pembanding II - semula Tergugat II yang disampaikan melalui kuasa hukumnya ANASRON,SH dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 4 Juli 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, serta kepada Terbanding - semula Penggugat disampaikan melalui kuasa hukumnya MUZAKIR ISMAIL,SH dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 20 Juni 2013, No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat I Dan Permohonan banding dari Pembanding II – semula Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat I Dan permohonan banding dari Pembanding II – semula Tergugat II tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I - semula Tergugat I Dan kuasa hukum Pembanding II – semula Tergugat II masing-masing telah mengajukan memori banding sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2013, Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Memori Banding dari Pembanding I – semula Tergugat I :**

II. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang NO.155/PDT.G/2012/PN.PLG, tanggal 9 April 2013 tersebut sangat berpihak kepada Terbanding (dahulu PENGGUGAT) dan merugikan Pembanding I dahulu Tergugat I, dengan penjelasan sebagai berikut :

II. 1. Pada tanggal 28 Januari 2013 Terbanding (dulu Penggugat) menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Sdri. Komariah dan Sdr. Syamsudin ;

II.2. Menurut kesaksian Sdri. Komariah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal salah seorang saksi yang ikut menandatangani SPH atas nama Penggugat, yaitu M. Soleh ;
- b. Bahwa M. Soleh tersebut memiliki hubungan besan dengan orang tua saksi karena salah seorang saudara saksi menikah dengan anak M. soleh ;
- c. Bahwa orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 1986, sedangkan M.Soleh telah meninggal lebih dahulu dari orang tua saksi (dibawah tahun 1986)

II.3. Menurut kesaksian Sdr.Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal salah seorang saksi yang ikut menanda tangani SPH atas nama Penggugat, yaitu :MATNUR
- b. Bahwa Matnur telah meninggal dunia pada tahun 1970,

II.4. Selain itu pada tanggal 14 Februari 2013 Pembanding (dulu Tergugat I) juga





menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu Sdr. Erwansyah dan menurut kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal salah seorang saksi yang ikut menandatangani SPH atas nama Penggugat, yaitu M. Soleh ;
- b. Bahwa M. Soleh sudah meninggal dunia pada tahun 1980 ;

II.5. Keterangan saksi-saksi tersebut telah dikemukakan oleh Pembanding I (dulu Tergugat I) pada kesimpulan tanggal 28 Februari 2013, padahal dari keterangan tersebut bahwa surat Pengakuan Hak atas nama Penggugat (yang diberi tanda P.1) patut diragukan kebenarannya dan penguasaan objek sengketa oleh Terbanding (dulu Penggugat) dilakukan dengan itikad buruk;

II.6. Namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak dijadikan pertimbangan dan menurut hemat Pembanding I (dulu Tergugat I) sengaja dihilangkan dengan maksud menguntungkan salah satu pihak, menurut hemat Pembanding I (dulu Tergugat I) hakim dalam memutus perkara aquo tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasa Kehakiman ;

II.7. Selain itu pertimbangan halaman 25, kami kutip : .....berdasarkan

data-data yang diperoleh dari kelurahan di mana tanah Penggugat tidak termasuk didalamnya ;

II.8. Bahwa data-data yang diperoleh dari kelurahan sebagaimana maksud pada angka n2.7 diatas tidak pernah disampaikan oleh Terbanding I (dulu Penggugat) Pembanding I, dan Pembanding II serta aparat dari Kelurahan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan dan juga pada pemeriksaan setempat (PS) ;





II.9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Klas I A

Palembang No. 155/PdL.G/2012IPN-PLG menurut hemat Pembanding I (dulu

Tergugat I) patut untuk dibatalkan ;

III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG NO.155/

PDT.G/2012/PN.PLG, tanggal 9 APRIL 2013 CACAT HUKUM DENGAN

PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

III.1 Bahwa Terbanding (dulu Penggugat) pada gugatan tanggal 28 September 2012,

angka 1 halaman 2, kami kutip.... dengan luas 3.472 m<sup>2</sup> berukuran sebagai

berikut :

Ukuran lebar sebelah Utara	: 35 meter
Sebelah Selatan	: 27 meter
Sebelah Timur	: 112 meter
Sebelah Barat	: 112 meter

III.2. Selanjutnya Terbanding (dulu Penggugat) pada perbaikan gugatan tanggal 17

Oktober 2012, diubah menjadi :

Ukuran lebar sebelah utara	112 meter
Sebelah Selatan	112 meter
Sebelah Timur	27 meter
Sebelah Barat	35 meter

III.3. Perubahan atas batas-batas objek sengketa perkara aquo tidak diikuti dengan

perubahan surat kuasa khusus Terbanding (dahulu Penggugat) terhadap objek

sengketa, padahal syarat-syarat surat kuasa khusus diantaranya menyebut secara

ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sebagaimana

SEMA No.2 Tahun 1959;

III.4 .Atas perubahan batas-batas objek sengketa selama proses persidangan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah lalai dan tidak pernah

melakukan perbaikan surat kuasa khusus Terbanding (dahulu Penggugat) ;

III.5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut hemat Pembanding 1 (dahulu

Tergugat I) putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut cacat

hukum karena kuasa hukum Terbanding (dulu penggugat) menggunakan



objeknya bukan objek yang diputus dalam perkara aquo, oleh karena itu patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

IV.PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG No.155/PDT.G/2012/PN.PLG, TANGGAL 9 APRIL 2013 TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUM, OLEH KARENA ITU MENURUT HEMAT PEMBANDING 1 (DULU TERGUGAT 1) HARUSLAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT ;

IV.1. Pembanding dalam jawaban gugatan tanggal 21 Nopember 2012 diantaranya menyampaikan eksepsi/tangkisan objek sengketa tidak jelas luas dan batas-batasnya dengan pertimbangan Tergugat (dulu Penggugat) melakukan perubahan batas-batasnya dan menurut hemat kami perubahan tersebut secara matematis mengakibatkan perubahan luas dan batas-batas objek sengketa ;

IV.2. Eksepsi tersebut tidak diterima dengan pertimbangan sudah masuk materi pokok perkara sebagaimana halaman 22 putusan Hakim pengadilan Negeri Klas I A No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG ;

IV.3. Namun pertimbangan materi pokok perkara, eksepsi pembanding I (dulu Tergugat ) tidak pernah dipertimbangkan ;

IV.4. Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

IV.5. Selain itu menurut ketentuan Pasal 179 HIR dan 1gg RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3538 K/Pdt/1984, dan No.638 K/Sip/1969 bahwa putusan pengadilan haruslah jelas dan cukup pertimbangan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IV.6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat pembanding I (dulu Tergugat I) putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, haruslah dibatalkan ;

V. HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG DALAM PERTIMBANGANNYA KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

V.1. Bahwa perkara aquo menyangkut masalah kepemilikan tanah antara Terbanding (dulu Penggugat) dengan Pembanding I (dulu Tergugat I), namun pertimbangan hukum pada halaman 25 menggunakan ketentuan pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ;

V.2. Ketentuan pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tersebut hanya dalam hal pembuktian untuk pendaftaran hak, jika tidak tersedia alat bukti sebagai ketentuan pasal 24 ayat (1) peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 dimaksud ;

V.3. Selain itu juga Hakim terah keriru daram pertimbangannya halaman 26, kami kutip :  
.....tanah Penggugat menjadi lenyap dan herganti menjadi tanah Sanusi Effendi sagaimana Persil 76 dan tanah Ali Basri seperfi tersebut dalam persil 77 ;

V.4. Pembanding I (dulu Tergugat I) menyampaikan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.12 berupa peta situasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa berada pada Persil 76 dan 77 masing-masing atas nama Sanusi Effendi dan Ali Basri ;

V.5. Alat bukti tertulis berupa T-1.3 berupa sertifikat Hak pakai No. 30 Tahun 2004 atas nama Pemerintah Provinsi sumsel telah terdaftar di Kantor pertanahan Kota Palembang dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasar 35 ayat (2)



bahwa peta pendaftaran daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen lainnya tetap berada di Kantor Pertanahan;

- V.6. Berdasarkan angka V3 s/d V5 di atas, maka kalau objek sengketa berada dalam Sertifikat Hak Pakai No.30 Tahun 2004, maka situasi dari hasil pengukuran ulang (T-1.2) tersebut akan menyebutkan berada dalam sertifikat Hak Pakai No.30 Tahun 2004, dengan demikian Persil 76 dan Persil 77 adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel dan diluar Sertifikat Hak Pakai No.30 Tahun 2004, namun dalam putusannya hakim menyatakan sertifikat tersebut berada tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- V.7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hakim telah keliru dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding 1 (dulu Tergugat I) mohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kiranya berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 09 April 2013 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- **Dalam Provisi ;**
  - Menolak tuntutan Provisi Penggugat.
- **Dalam Eksepsi.:**
  - Menerima Eksepsi Pembanding I (dulu Tergugat I).

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Terbanding (dulu Penggugat ) untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding (dulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

## **Memori Banding dari Pembanding II – semula Tergugat II :**

Oleh karena permohonan banding dari Pembanding II dahulu Tergugat II yang diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang sehingga patut diterima.

Adapun keberatan memori banding dari Pembanding II dahulu Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena gugatan tersebut kurang pihak (Plurium Litis Consutium) semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang rnenghadirkan Sdr. Sanusi Effendi dan

Sdr. Ali Basri. Kedua orang tersebut adalah penerima ganti rugi atas obiek Sengketa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. . Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang fidak memanggil dan menghadirkan kedua orang tersebut, padahal sudah jelas didalam jawaban yang Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas

I A Palembang telah disebutkan dan dijelaskan asal perolehan tanah. Untuk itu seharusnya gugatan Penggugat / Terbanding ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur / kurang jelas ( Obscuur Libel) karena Penggugat /Terbanding rnelalui gugntannya pada tanggal 28 September 2012 angka I halaman 2 menyatakan luas dan batas-batas tanah objek sengketa mengalami mengalami perubahan yang signifikan, hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui luas dan babs-batas objek sengketa. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.1149.K/SIP/1975 tanggal 27 Juni 1978 apabila gugatan tidak jelas batas-batas dan luas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, Majelis Hakim telah mengenyampingkan Yurisprudensi tersebut dan Kami nilai putusan tersebut cacat hukum dan haruslah dibatalkan.

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No. 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 9 April 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pada tanggal 28 Januari 2013 Terbanding/Penggugat menghadirkan 2 (dua)

orang saksi persidangan yaitu Komariah dan Sdr.Syamsudin.

b. Menurut kesaksian Sdri. Komariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal salah seorang saksi yang ikut menandatangani SPH atas Penggugat yaitu M. Soleh.

2. Bahwa M.Soleh tersebut memiliki hubungan besan dengan orang tua saksi menikah dengan anak M. Soleh.

3. Bahwa orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 1986 sedangkan M.Soleh telah meninggal dunia lebih dahulu dari orang tua saksi (dibawah tahun 1986).

c. Menurut kesaksian sdr. Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya rnenerangkan sebagai berikut :

1.Bahwa saksi mengenal salah seorang saksi yang ikut menandatangani SPH atas nama Penggugat yaitu Matnur;

2.Bahwa Matnur telah meninggal dunia pada tahun 1970.

d. Selain itu ada tanggal t4 Februari 2013 Pembanding I / Tergugat I juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu Sdr. Erwansyah dan menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal salah seorang saksi yang ikut menandatangani SPH atas nama Penggugat yaitu M.Soleh ;

2. Bahwa M. Soleh sudah meninggal dunia pada tahun 1980 ;

e. Keterangan saksi-saksi tersebut telah dikemukakan oleh Pembanding I / Tergugat I pada kesimpulan tanggal 28 Februari 2013, padahal dari keterangan saksi-saksin bahwa Surat Pengakuan Hak atas nama Terbanding / Penggugat vide bukti P.1) patut diragukan kebenarannya dan penguasaan objek sengketa oleh Terbanding / Penggugat dilakukan dengan itikad buruk.

f. Selain itu pertimbangan halaman 25 kami kutip : " ..... berdasarkan data-data yang diperoleh dari kelurahan dimana tanah Penggugat tidak termasuk didalamnya.

g. Bahwa data-data yang diperoleh dari kelurahan sebagaimana maksud pada angka 2.7 diatas tidak pernah disampaikan oleh Terbanding I/ Penggugat, Pembanding I dan Pembanding II serta aparat aparat dari Kelurahan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dipersidangan dan juga pada pemeriksaan setempat (PS) ;

h. Berdasarkan hal tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No, 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, menurut hemat Pembanding I / Tergugat I patut untuk dibatalkan.

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No. 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 9 April 2013 cacat hukum karena :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Bahwa Terbanding / Penggugat pada gugatan pada tanggal 28 September 2012

angka 1 halaman 2, kami kutip..... dengan luas 3.472 M2 berukuran sebagai berikut :

-Ukuran lebar sebelah Utara	35 meter
-Sebelah Selatan	27 meter
-Sebelah Timur	112 meter
-Sebelah Barat	112 meter

b. Selanjutnya Terbanding/Pembanding pada perbaikan gugatan tanggal 17

Oktober 2012 diubah menjadi :

-Ukuran lebar sebelah Utara	112 meter
-Sebelah Selatan	112 meter
-Sebelah Timur	27 meter
-Sebelah Barat	35 meter

c. Perubahan atas batas-batas objek sengketa perkara aquo tidak diikuti dengan

perubahan surat kuasa khusus Terbanding / Penggugat terhadap objek sengketa,

Padahal syarat-syarat surat kuasa khusus diantaranya menyebut secara ringkas

dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sebagaimana SEMA

No.2 Tahun 1959 ;

d. Atas perubahan batas-batas objek sengketa selama proses persidangan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah lalai dan tidak pernah

melakukan perbaikan surat kuasa khusus Terbanding / Penggugat ;

e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Pembanding I/ Terbanding I

putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang tersebut cacat hukum karena

kuasa hukum Terbanding / Penggugat menggunakan objeknya bukan objek yang

diputus dalam perkara aquo, oleh karena itu patut untuk dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi Palembang;

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak pakai No.30 tanggal

21 Desember 2004.SU.No.818/15 Ulu/2004 tanggal 17 Desember 2004

an.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimana semestinya sertipikat hak atas

tanah tersebut tidak bisa lagi digugat , karena penerbitannya sudah lebih dari 5



tahun Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah berbunyi :

*(2). Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Dari rumusan pasal diatas objek sengketa diterbitkan sejak tahun

2004 dan baru digugat ke Pengadilan pada tahun 2012, dengan demikian

gugatan tersebut telah lewat waktu /daluarsa, karena sudah lewat 8 tahun.

Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A telah keliru dan salah

dalam menerapkan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Klas I A

Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG telah cacat hukum dan harus

dibatalkan;

6. Bahwa fisik tanah pada saat ini dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan. dan telah menjadi Barang Milik Daerah / Aset Daerah. Tanah tersebut

dipergunakan oleh Tergugat I/ Pembanding I untuk Kantor UPTD Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Barang Milik Daerah / Aset

Daerah harusnya dilindungi oleh negara.

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan

Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pada intinya

setiap barang milik daerah / aset daerah dalam hal ini aset pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan haruslah dilindungi. Apalagi sudah jelas proses perolehan

tanah dan penerbitan sertifikat hak pakai No.30 tanggal 21 Desember 2004 SU



tanggal tanggal 17 Desember 2004 telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang seharusnya jeli dan teliti tidak asal sembarang menyatakan tidak sah sertifikat hak pakai No.30 tanggal 21 Desember 2004 SU No.818/15 Ulu/2004 tanggal 17 Desember 2004 An.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Karena dampak hukumnya akan menimbulkan kerugian Negara dimana dananya berasal dari APBN/APBD .

Untuk itu kami mengingatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk berhati-hati dan teliti karena objek sengketa merupakan barang milik daerah / asset pemerintah daerah

Provinsi Sumatera Selatan yang harus dan wajib untuk dilindungi.

Untuk itu kami minta agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerima memori banding Pembanding II / Tergugat II dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas Pembanding II / dahulu Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh gugatan Terbanding dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima.
- b. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 09 April 2013.
- d. Menyatakan pihak Terbanding/ dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari kuasa hukum Pembanding I - semula Tergugat I, Dan keberatan memori banding dari kuasa hukum Pembanding II – semula Tergugat II tersebut, telah ditanggapi oleh kuasa hukum Terbanding - semula Penggugat sebagaimana dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya yaitu :

**Kontra Memori Banding Terbanding – semula Penggugat terhadap keberatan**

**Memori Banding Pembanding I – semula Tergugat I:**

II. Bahwa Terbanding /Penggugat dapat meneima seluruh pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Klas I A. Palembang, dalam perkara perdata No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG. Menurut hemat Terbanding /Penggugat bahwa Hakim tidaklah salah didalam mempertimbangkan dalam putusannya, atas putusan tersebut menurut Terbanding sudah tepat dan benar karena :

1. Keteranganaksi Ibu Komariah yang telah berusia lanjut 63 tahun, selain mengenal saksi yang ikut menandatangani SPH bemama : M.Soleh, akan tetapi tidak semua keterangannya bisa dianggap benar sebab saksi sering lupa kalau mengingat tahun kelahiran atau kematian seseorang, apalagi kematian M.Soleh, saksi ragu apakah dibawah tahun 1986 atau diatas tahun 1987, mengingat usia saksi telah lanjut.
2. Bahwa dalam keterangan saksi Sdr.Syamsudin tidak begitu kenal dengan seseorang bernama M.Soleh, apalagi mengetahui kapan ia rreninggal dunia, saksi menerangkan tidak tahu, namun saksi mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik orang tua dari Cik Ola Bin Leman (Penggugat). Karena saksi memiliki tanah bertetangga dengan orang tua Penggugat.
3. Bahwa kesaksian Sdr.Erwansyah yang menerangkan kenal dengan M.Soleh dan menerangkan sudah meninggal tahun 1980. dan saksi ada memilki ianah dibelakang tanah objek sengketa namun ketika Sidang lapangan Majelis hakim menanyakan kepada beberapa orang yang berbatasan dengan objek sengketa dan beberapa orang penduduk setempat yang dekat objek sengketa Majelis hakim



menanyakan apakah mengenal saksi bernama Erwansyah dijawab oleh saksi yang berbatasan dan beberapa orang penduduk disekitar objek sengketa menerangkan tidak mengenal orang yang bernama Erwansyah dan yang bersangkutan tidak memiliki tanah di iingkungan objek sengketa. Pada hari sidang lapangan tersebut saksi bernama Sdr. Erwansyah (saksi Tergugat I) tidak datang mengikuti sidang lapangan.

4. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut setelah dikonfirmasi dengan saksi-saksi yang berbatasan dilapangan ketika dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) keterangan saksi Penggugat dipengadilan cocok dengan keterangan saksi dilapangan. Ketika sidang lapangan Penggugat minta kepada Tergugat I untuk menghadirkan saksinya untuk dikonfirmasi langsung dengan saksi-saksi yang berbatasan tanah sengketa namun Tergugat I tidak dapat menghadirkan saksinya.

III. Bahwa Terbanding – Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan aquo. Karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa Judex Factie tidaklah salah didalam menerapkan hukum, atas pertimbangannya sudah tepat dan benar. Walaupun menurut Pembanding/semula Tergugat I putusan tersebut cacat hukum dengan alasan.

1. Keberatan atas kesalahan tulis ukuran luas objek perkara . adapun objeknya tetap tidak ada perubahan maupun batas-batasnya didalam gugatan Penggugat / Terbanding telah disampaikan didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan diperkenankan untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Agung RI No.1452.K/Pdt/1958 tanggal 24 Juni 1991.
2. Bahwa Pembanding memperlmasalahkan perubahan batas-batas dalam gugatan dan dalam Surat Kuasa seharusnya Pembanding lebih teliti membaca Surat Kuasa dan gugatan Penggugat karena didalam gugatan hanya kesalahan tulis ukuran luas



tanah Adapun batas-batasnya dan objek gugata / lokasi tanah sengketa tidak ada perubahan.

3. Bahwa objek yang diputus terhadap perkara aquo menurut Pembanding bukan objek perkara aquo. Menurut Terbanding perkara yang diputus berdasarkan objek gugatan dan telah dicek mengenai ukuran dan batas-batasnya ketika sidang lapangan telah sesuai dengan bukti dan fakta yang ada dilapangan.

IV. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang sudah sepatutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG.

- Mengenai keberatan perubahan ukuran luas, dalam gugatan Penggugat/ Terbanding tidak merubah batas-batas dan objek perkara, maka keberatan tersebut harus ditolak. Adapun keberatan Tergugat I/Pembanding atas alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dalam perkara No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tersebut telah tepat dan benar, selain pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta dilapangan. Ketika sidang lapangan seharusnya Pembanding menghadirkan saksi lapangan dari siapa Tergugat I membeli objek sengketa. Keterangan saksi-saksi Penggugat ketika sidang lapangan tidak ada sanggahan dari Pembanding ketika saksi Penggugat menunjukkan batas:batas objek sengketa milik Penggugat. bahkan Tergugat II tidak hadir dalam sidang lapangan tersebut.

V. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya.

- Bahwa Pembanding mendalilkan tanah objek sengketa telah diperoleh dari Sanusi Efendi persil 76, dan Ali Basri pemilik persil 77. Namun ketika Terbanding minta pemilik persil 76 bernama Sanusi Efendi dan





pemilik persil 77 bernama Ali Basri untuk dihadirkan di persidangan dan sidang lapangan sebagai saksi Tergugat I / Pembanding namun Tergugat I / Pembanding tidak sanggup menghadirkan yang

- bersangkutan baik untuk saksi Pembanding dipersidangan maupun untuk dihadirkan untuk dihadirkan sebagai saksi lapangan. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa milik Tergugat I /Pembanding, dan Penggugatlah yang bisa membuktikan bahwa objek sengketa memang milik Penggugat dan belum pernah dijual ke pihak manapun

Berdasarkan uraian diatas, Terbanding semula penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang di dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding / Tergugat I.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang No.155/PDT.G/2012/PN.PLG, tanggal 09 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

**Kontra Memori Banding Terbanding – semula Penggugat terhadap keberatan**

**Memori banding Pembanding II – semula Tergugat II :**

Bahwa Terbanding /Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A. Palembang, dalam perkara perdata No.155/Pdt.G/ 2012 /PN.PLG. Menurut hemat Terbanding /Penggugat bahwa Hakim pertama: tidaklah salah didalam mempertimbangkan dalam putusannya, atas putusan tersebut menurut

Terbanding sudah tepat dan benar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian Pembanding II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang semestinya menghadirkan Sdr. Sanusi dan Sdr. Ali Basri, dapat pembanding tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para pihak dalam gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, karena Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum telah sengaja menguasai objek perkara tanpa hak, milik Penggugat, sedangkan Tergugat II telah menerbitkan sertifikat Hak Pakai No.30 tanggal 17 Desember 2004 Surat Ukur NIB: 04.01.05.291. i L lu/1988 tanggal 28 September atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanpa prosedur sesuai ketentuan peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Seharusnya Tergugat I/ Pembanding yang mempunyai kepentingan menghadirkan Sdr Sanusi Efendi dan sdr. Ali Basri sebagai saksi yang telah menerima ganti rugi dari Tergugat I/ Pembanding diatas tanah objek perkara, Bukan Penggugat yang harus menghadirkan kedua orang tersebut, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan Sdra Sanusi Efendi dan Sdr. Ali Basri.

2. Bahwa benar mengenai dalil Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dikarenakan Pengugat keliru dalam menulis batas-batasnya, dapat Terbanding tanggapi demikian : objek sengketa dan letaknya tetap tidak ada perubahan dan sesuai dengan hasil sidang lapangan yang tidak dihadiri oleh Tergugat II ketika sidang lapangan pemeriksaan setempat (PS), telah cocok dan sesuai dengan fakta dilapangan mengenai batas-batas dan letaknya.

3. Keterangan saksi Ibu Komariah yang telah berusia lanjut 63 tahun, selain mengenal saksi yang ikut menandatangani SPH bernama : M.Soleh, akan tetapi tidak semua keterangannya bisa dianggap benar, sebab saksi sering lupa kalau mengingat tahun kelahiran atau kematian seseorang, apalagi kematian M.Soleh, saksi ragu apakah dibawah tahun 1986 atau diatas tahun 1987, mengingat usia saksi telah lanjut.



Bahwa dalam keterangan saksi Sdr. Syamsudin tidak begitu kenal dengan seseorang bernama M.Soleh, apa lagi mengetahui kapan ia meninggal dunia, saksi menerangkan tidak tahu. namun saksi mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik orang tua dari Cik Ola bin Leman (Penggugat). Karena saksi memiliki tanah bertetangga dengan orang tua Penggugat.

Bahwa kesaksian Sdr. Erwansyah yang menerangkan kenal dengan M.Soleh dan menerangkan sudah meninggal tahun 1980. dan saksi ada memiliki tanah dibelakang objek sengketa, namun ketika Sidang lapangan Majelis Hakim menanyakan kepada beberapa orang yang berbatasan dengan objek sengketa dan beberapa orang penduduk setempat yang ikut hadir menyaksikan Pemeriksaan Setempat (PS) ) yang mengetahui dan memiliki tanah dekat objek sengketa Majelis hakim menanyakan apakah mengenal Saksi bernama Erwansyah, dijawab oleh saksi yang berbatasan dan beberapa orang penduduk disekitar objek sengketa menerangkan tidak mengenal orang yang bernama Erwansyah, dan yang bersangkutan tidak memiliki tanah di lingkungan objek sengketa. Pada hari sidang lapangan tersebut saksi bernama Sdr.Erwansyah (saksi Tergugat I) tidak hadir menyaksikan sidang lapangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim dengan saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa ketika dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) keterangan saksi Penggugat di Pengadilan cocok dengan keterangan saksi dilapangan. Ketika sidang lapangan Penggugat minta kepada Tergugat I untuk

menghadirkan saksinya untuk dikonfirmasi langsung dengan saksi-saksi yang berbatasan tanah sengketa namun Tergugat I tidak dapat menghadirkan saksinya.

Bahwa Terbanding,{Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan pufusan aquo karena menurut hemat Terbanding /Penggugat bahwa judex factie tidaklah salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum. atas pertimbangan nya sudah tepat dan benar, walaupun menurut Pembanding putusan a qua tersebut cacat hukum.

4. Keberatan pembanding I dan Pembanding II atas kesalahan tulis ukuran luas objek dapat Pembanding maklumi, namun didalam persidangan karena objeknya dan letaknya maupun batas-batasnya tidak ada perubahan didalam gugatan Penggugat/ Terbanding, dan telah disampaikan didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan di perkenankan untuk diperbaiki sesuai ketentuan. putusan Mahkamah Agmg RI. No.1452.K/Pdt/1958, tanggal 24 Juni 1991.

a. Bahwa Pembanding mempe{masalahkan perubahan batas-batas dalam gugatan dan dalam Surat Kuasa, seharusnya Pembanding lebih teliti membaca Surat kuasa dan gugatan Penggugat karena didalam gugatan hanya kesalahan tulis ukuran luas tanah. Adapun batas-batasnya dan objek gugatan / lokasi tanah tidak ada perubahan baik itu dalam gugatan maupun dalam surat kuasa tetap tidak ada perubahan.

b. Bahwa objek yang diputus terhadap perkara a quo menurut Pembanding bukan objek perkara a quo. Menurut Terbanding perkara yang diputus berdasarkan objek gugatan dan telah dicek mengenai ukuran dan batas-batasnya ketika sidang lapangan (PS) telah sesuai dengan bukti dan fakta yang ada di lapangan.

- Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang sudah sepatutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No. 155/Pdt.G/2012/PN.PLG. Mengenai keberatan: perubahan ukuran luas, dalam gugatan penggugat/ Terbanding tidak merubah batas dan objek perkara, maka keberatan tersebut harus ditolak. Mengenai keberatan Tergugat / Pembanding atas alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dalam perkara No.155/ Pdt.G/2012/PN.PLG, adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum. Karena putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tersebut telah tepat



dan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta dalam persidangan dan telah sesuai dengan fakta dilapangan. Ketika sidang lapangan seharusnya Pembanding menghadirkan saksi lapangan yang mengetahui apa benar objek sengketa tersebut telah diberi ganti rugi oleh Pembanding/Tergugat I kepada orang yang memiliki hak diatas tanah sengketa. Dalam pemeriksaan setempat (PS) keterangan saksi-saksi penggugat tidak ada sanggahan dari Pembanding ketika saksi penggugat menunjukkan batas-batas objek sengketa milik Penggugat, bahkan Tergugat II tidak hadir dalam sidang lapangan tersebut.

4. Bahwa mengenai dalil uraian Tergugat II /pembanding yang menyatakan Sertifikat Hak pakai No.30 tanggal 21 Desember 2004, An Pemerintah Provinsi Sumatera Sumatera Selatan tidak bisa lagi digugat adalah pendapat yang keriru, karena Tergugat I dalam mendapatkan objek tanah telah memberikan ganti rugi kepada orang yang tidak memiliki objek sengketa, seharusnya Pembanding / Tergugat I memberi ganti rugi kepada Penggugat karena penggugatlah yang berhak atas tanah sengketa, namun dalam perkara ini Tergugat

memberi ganti rugi kepada sdr. Sanusi Efendi

dan Ali Basri yang bukan sebagai pemilik objek sengketa. oleh karena itu proses terbitnya sertifikat Hak Pakai No.30 tanggal 21 Desember 2004 SU No818/15 Ulu adalah cacat hukum.

6. Bahwa uraian Tergugat II mengenai Fisik tanah saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I - Pembanding untuk digunakan sebagai Kantor UPTD Dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan hal ini telah membuktikan bahwa perbuatan yang telah membuktikan bahwa perbuatan yang telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan Melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum karena objek tanah sengketa telah diusahakan dan digarap dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1952 oleh orang tua Penggugat.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya. Selain sifat kehati-hatian dalam memutus, keadilan tetap harus ditegakkan tidak memandang apakah yang melakukan perbuatan melawan hukum itu Institusi Pemerintah atau Rakyat biasa "keadilan harus tetap ditegakkan.

Berdasarkan uraian diatas , Terbanding / semula penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding / Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No.155/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 09 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding / Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 April 2013, Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I – semula Tergugat I Dan Pembanding II – semula Tergugat II dan Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding - semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 April 2013, Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 April; 2013, Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I - semula Tergugat I Dan Pembanding II – semula Tertgugat II dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg, serta ketentuan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat I Dan Permohonan banding dari Pembanding II – semula Tergugat II ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 April 2013, Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding I - semula Tergugat I Dan Pembanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **02 September 2013** oleh  
kami **Hj.NURLELA KATUN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JONI  
SANTOSA,SH.MH** dan, **JOHANES SUHADI,SH** masing-masing selaku Hakim  
Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal  
25 Juli 2013, No.72/PEN.PDT/2013/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk  
mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu  
juga diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta  
**SUPRIANDI ANWAR,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri oleh

pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **JOHNY SANTOSA,SH.MH**

**Hj. NURLELA KATUN,SH.MH.**

2 **JOHANES SUHADI,SH**

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRIANDI ANWAR, SH. MH.**

**Biaya Perkara :**

Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
Redaksi Putusan	Rp.	5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp.	139.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)